

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLTEKKES KEMENKES RIAU

JURUSAN KEBIDANAN, JURUSAN KEPERAWATAN DAN JURUSAN GIZI
Jl. Melur Nomor 103 Pekanbaru Kode Pos. 28122 Telepon : (0761) 36581 Fax : (0761) 20656
Email : poltekkespekanbaru@yahoo.co.id Website : www.poltekkesriau.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES RIAU

NOMOR : DP.02.01/MIIL.3-1/1339 /2018

TENTANG

PENETAPAN PENELITIAN PEMULA YANG LULUS SELEKSI DAN DIBIYAI POLTEKKES KEMENKES RIAU TAHUN ANGGARAN 2018

DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES RIAU,

- Membaca** : Surat dari Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Nomor : DP.02.01/MIIL.8/023/2018 tanggal 2 April 2018, perihal SK. Penetapan Penelitian Pemula yang Lulus Seleksi dan dibiayai Poltekkes Kemenkes Riau Tahun Anggaran 2018.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempersiapkan dan meningkatkan mutu kualifikasi Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat maka perlu ditetapkan Penetapan Penelitian Pemula yang Lulus Seleksi dan dibiayai Poltekkes Kemenkes Riau Tahun Anggaran 2018.
 - b. bahwa yang nama namanya tersebut lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Penetapan Penelitian Pemula yang Lulus Seleksi dan dibiayai Poltekkes Kemenkes Riau Tahun Anggaran 2018.
 - c. bahwa Penetapan Penelitian Pemula yang Lulus Seleksi dan dibiayai Poltekkes Kemenkes Riau ini perlu diatur dengan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Riau.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 tahun 2013;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Bersama Mendiknas dan Menkes Nomor 14/VIII/KB/2011 dan 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan yang Diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8810 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tataaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;
15. Surat Keputusan Mendikbud No.355/E/O/2012 tentang Alihbina penyelenggaraan Prodi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes Riau dari Kemenkes Riau kepada Kemendikbud;
16. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES RIAU, TENTANG PENETAPAN PENELITIAN PEMULA YANG LULUS SELEKSI DAN DIBIYAI POLTEKKES KEMENKES RIAU TAHUN ANGGARAN 2018.

Pertama : Menetapkan yang nama – namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penetapan Penelitian Pemula yang Lulus Seleksi dan dibiayai Poltekkes Kemenkes Riau Tahun Anggaran 2018.

Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penetapan Penelitian Pemula yang Lulus Seleksi dan dibiayai Poltekkes Kemenkes Riau Tahun Anggaran 2018 tersebut bertanggung jawab kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Riau.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Poltekkes Kemenkes Riau Tahun Anggaran 2018.

Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 09 April 2018

✓
Direktur,

Hj. Rusherina, S.Pd, S.Kep, M.Kes
NIP 196504241988032002

Tembusan :


1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
2. Kepala Pusdik SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan di Jakarta
3. Kepala KPPN di Pekanbaru
4. Ybs untuk di ketahui dan dilaksanakan sebaik - baiknya

Lampiran : BK, Direktur
Poltekkes Kemenkes Riau
Nomor : DP.02.01/MIH.3-1/1535 /2018
Tanggal : 09 April 2018

**DAFTAR NAMA DAN JUDUL PENELITIAN PEMULA YANG LULUS SELEKSI
DAN DIBIYAI POLTEKKES KEMENKES RIAU TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	JUDUL PENELITIAN	PENELITI	BIAYA
1	Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Diet Pasien Diabetes Melitus di Wilayah Kerja Puskesmas Harapan Raya	1. Hj. Rohani P, S.Pd, M.Kes 2. Ns. Ardenny, S.Kep, M.Kep	Rp 15.000.000,-
2	Perbedaan Kelancaran ASI pada Ibu Postpartum yang dilakukan Teknik Marmet dan Pijat Oksitosin di Klinik Taman Sari 2 dan BPM Rosita Kota Pekanbaru	1. Yeni Aryani, S.Si.T, M.Keb 2. Fatiyani Alyensi, SST, M.Kes 3. Okta Vitriani, M.Kes	Rp 15.000.000,-

Direktur,


Hj. Fusherina, S.Pd, S.Kep, M.Kes
NIP 196504241988032002